



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
Nomor : W15-A2/276a/HK.05/01/2022

TENTANG
PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA
INSIDENTIL WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
TAHUN ANGGARAN 2022


KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa adanya permohonan masyarakat di Kecamatan Sungai Tabukan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
b. bahwa Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang sulit dijangkau karena jaraknya jauh dan harus menggunakan alat transportasi darat, maka sangat memenuhi syarat sebagai tempat pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama;
2. DIPA 04 Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA - 005.04.2.402557/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INCIDENTIL WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022;**

- KESATU** : Menunjuk/menetapkan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai tempat pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Majelis Hakim dan Panitera Sidang yang akan melaksanakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Secara Insidentil tersebut dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA 04 Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2022 tanggal 17 November 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Tembusan :

1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : W15-A2/276a/HK.05/01/2022
Tanggal : 28 Januari 2022

**TEMPAT PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INCIDENTIL
DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

No.	Lokasi Sidang di Luar Gedung Pengadilan	Alamat	Hari dan Tanggal Pelaksanaan Sidang di luar gedung Pengadilan	Keterangan
1	Kantor Camat Kecamatan Sungai Tabukan	Kecamatan Sungai Tabukan	Kamis 14 Februari 2022	-



/ KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,

IRUSDIANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : W15-A2/276a/HK.05/01/2022
Tanggal : 28 Januari 2022

**TIM PELAKSANA SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nama	NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan
1.	Drs. Syamsi Bahrun, M. Sy.	19660114 199303 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim
2.	Drs. H. Mahyuni	19580105 199203 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim
3.	Rabiatul Adawiah, S. Ag.	19750415 200502 2 001	Pembina (IV/a)	Hakim
4.	Khairi Rosyadi, S.H.I.	19820330 200604 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Hakim
5.	Hj. Noorhidayah, S. Ag.	19730217 199903 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti
6.	Dra. Halima	19640404 199403 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti
7.	Marzuki Na'ma, S. Kom.	-	-	Tenaga Kontrak



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,

/ RUSDIANSYAH